

BAB II

TINJAUAN TENTANG HUKUMAN KEBIRI TERHADAP PELAKU KEKERASAN SEKSUAL DAN PERLINDUNGAN ANAK DI INDONESIA

A. Tinjauan Tentang Hukuman Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Di Indonesia

1. Pengertian Pelaku Kekerasan Seksual

Pelaku adalah orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh Undang-undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur objektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga.¹

Pelaku menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidanan (KUHP) Pasal 55 ayat (1) di pidana sebagai pelaku tindak pidana :

1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Sebagaimana di atur dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP di atas, bahwa pelaku tindak pidana itu dapat di bagi dalam 4 (empat) golongan yaitu :

- a. Orang yang melakukan sendiri tindak pidana (*pleger*).

¹ Barda Nawawi Arif , *Sari Kuliah Hukum Pidana II*. Fakultas Hukum Undip.1984, hlm: 37

Dari berbagai pendapat para ahli dan dengan pendekatan praktik dapat diketahui bahwa untuk menentukan seseorang sebagai yang melakukan (pleger)/pembuat pelaksana tindak pidana secara penyertaan adalah dengan 2 kriteria yaitu, Perbuatannya adalah perbuatan yang menentukan terwujudnya tindak pidana, dan Perbuatannya tersebut memenuhi seluruh unsur tindak pidana.

- b. Orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan tindak pidana (*doen pleger*).

Untuk mencari pengertian dan syarat untuk dapat ditentukan sebagai orang yang melakukan (*doen pleger*).

- 1) Orang lain sebagai alat di dalam tangannya
- 2) Tanpa kesengajaan atau kealpaan
- 3) Karena tersesatkan
- 4) Karena kekerasan

- c. Orang yang turut melakukan tindak pidana (*Made Pleger*)

KUHP tidak memberikan rumusan secara tegas siapa saja yang dikatakan turut melakukan tindak pidana, sehingga dalam hal ini menurut doktrin untuk dapat dikatakan turut melakukan tindak pidana harus memenuhi syarat yaitu, harus adanya kerja sama secara fisik dan harus ada kesadaran bahwa mereka satu sama lain berkeja sama untuk melakukan tindak pidana.

- d. Orang yang dengan sengaja membujuk atau meggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana (*Uit Lokken*)

Syarat-syarat *uit lokken* yaitu:

- 1) Harus adanya seseorang yang mempunyai kehendak untuk melakukan tindak pidana.
- 2) Harus ada orang lain yang digerakkan untuk melakukan tindak pidana.
- 3) Cara menggerakkan harus menggunakan salah satu daya upaya yang tersebut dalam Pasal 55 (1) sub 2e (pemberian, perjanjian, ancaman, dan lain sebagainya).
- 4) Orang yang digerakkan harus benar-benar melakukan tindak pidana sesuai dengan orang yang menggerakkan.²

Kekerasan seksual adalah segala macam bentuk perilaku yang dibarengi dengan kekerasan atau yang berkonotasi atau mengarah kepada hal-hal seksual yang dilakukan atau tidak diharapkan oleh orang yang menjadi sasaran menimbulkan reaksi negative seperti malu, marah, benci, rasa sakit, tersinggung dan sebagainya pada diri individu yang menjadi korban kekerasan tersebut.

Kekerasan sendiri adalah semua bentuk/tindakan perlakuan menyakitkan secara fisik ataupun emosional, penyalahgunaan seksual, trafiking, penelantaran, eksploitasi komersial termasuk eksploitasi seksual komersial yang mengakibatkan cedera/kerugian nyata ataupun potensial terhadap kesehatan, kelangsungan hidup, martabat anak, yang dilakukan dalam konteks hubungan tanggung jawab, kepercayaan atau kekuasaan. Jadi, pelaku kekerasan seksual sendiri adalah seseorang atau sekelompok orang yang melakukan perbuatan memaksa seseorang terkait dengan seks yang tidak diinginkan, termasuk permintaan untuk melakukan seks, dan perilaku lainnya yang secara verbal maupun fisik merujuk pada seks.

² <http://www.suduthukum.com/2015/09/pelaku-tindak-pidana.html>, diakses tanggal 4 Juni 2017, pukul 11. 24 WIB

2. Pengaturan Dalam Hukum Pidana Indonesia

Pengaturan dalam hukum pidana yang mengatur mengenai kekerasan seksual diatur dalam :

a. KUHP

Pasal 285

Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar Perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

Pasal 286

Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita diluar perkawinan, padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun

Pasal 287

- (1) Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau umurnya tidak ternyata bahwa belum mampu dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun.
- (2) Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan, kecuali jika umumnya wanita belum sampai dua belas tahun atau jika ada salah satu hal tersebut pada pasal 291 dan 294.

Pasal 288

- (1) Barang siapa dalam perkawinan bersetubuh dengan seorang wanita yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, apabila perbuatan mengakibatkan luka-luka diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
- (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, dijatuhkan dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.
- (3) Jika mengakibatkan mati, dijatuhkan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

Pasal 289

Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun.

Pasal 290

Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

1. Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang, padahal diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya;
2. Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin;
3. Barangsiapa membujuk seseorang yang diketahuinya atau sepatutnya harus diguga bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umumnya tidak jelas yang bersangkutan atau kalau belum waktunya untuk dikawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh di luar perkawinan dengan orang lain .

Pasal 291

- (1) Jika salah satu kejahatan yang diterangkan dalam Pasal 286, 287, 289, 290 mengakibatkan luka-luka, dijatuhkan pidana paling lama dua belas tahun.
- (2) Jika salah satu kejahatan yang diterangkan dalam Pasal 287, 286, 287 dan 290 itu mengakibatkan mati, dijatuhi hukuman penjara paling lama lima belas tahun penjara.

Pasal 292

Seseorang yang cukup umur, yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sama kelamin, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa belum cukup umur, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

Pasal 293

- (1) Barang siapa dengan memberi atau menjanjikan uang atau barang, menyalahgunakan perbawa yang timbul dari hubungan keadaan, atau dengan penyesatan sengaja menggerakkan seorang blm dewasa dan baik tingkahlakunya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan dia, padahal tentang belum cukup umurnya, diketahui atau selayaknya harus diduganya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun .
- (2) Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan orang yang terhadap dirinya dilakukan kejahatan itu.
- (3) Tenggang waktu tersebut dalam pasal 74 bagi pengaduan ini adalah masing-masing Sembilan bulan dan dua belas bulan.

Pasal 294

- (1) Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak dibawah pengawasannya, yang belum cukup

umur yang pemeliharaannya pendidikan dan penjagaannya diserahkan kepadanya ataupun dengan bujangnya atau dengan bawahannya yang belum cukup umur, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. Diancam dengan pidana yang sama.

- (2) Pejabat yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang karena jabatan adalah bawahannya, atau dengan orang yang penjaganya dipercayakan atau diserahkan kepadanya.
- (3) Seorang pengurus, dokter, guru, pegawai, pengawas, atau pesuruh dalam penjara, tempat pekerja Negara, tempat pemudikan, rumah piatu, rumah sakit, rumah sakit jiwa atau rumah social, yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang dimasukkan ke dalamnya.

Pasal 295

(1) Diancam :

1. Dengan pidana penjara paling lama lima tahun, barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkannya dilakukannya perbuatan cabul oleh anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, atau anak dalam pengawasannya yang belum dewasa, atau oleh orang yang belum dewasa, yang pemeliharaannya, pendidikan atau penjagaannya diserahkan padanya, ataupun oleh bujangnya, atau oleh bawahannya yang belum cukup umur, dengan orang lain.
2. Dengan pidana penjara paling lama empat tahun, barang siapa dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul, kecuali yang tersebut dalam butir satu di atas, yang dilakukan oleh orang yang diketahuinya belum cukup dewasa atau yang sepatutnya harus diduganya demikian, dengan orang lain.

- (2) Jika yang bersalah melakukan kejahatan itu sebagai pencarian atau kebiasaan, maka pidana dapat ditambah sepertiga.

b. PERPU No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua Undang-undang No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Pasal 81

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76D dipidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengan atau orang lain.
- (3) Dalam hal tindak pidana sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, atau orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (4) Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagai mana dimaksud pada Pasal 76D.
- (5) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lam 20 (dua puluh) tahun.
- (6) Selain dipidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), (4), dan ayat (5), pelaku dapat dikenali pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.
- (7) Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.
- (8) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diputuskan bersama-sama pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan.

Pasal 82

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lam 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Dalam hal tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada Pasal (2), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 76E.
- (4) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 E menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pidananya ditambah 1/3 (satu pertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Selain dipidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.
- (6) Selain dikenal pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) dapat dikenai tindakan berupa rehabilitasi dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.

- (7) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan.
- (8) Pidana tambahan dikecualikan bagi pelaku anak.

3. Hukuman Kebiri

Penggunaan istilah hukuman yang berasal dari istilah Belanda “*straf*” dalam hukum pidana lebih dikenal dengan istilah “sanksi” atau dengan istilah “pidana” adapun unsur-unsur dan ciri-ciri pidana sebagaimana dikemukakan oleh Mahrus Ali³, sebagai berikut:

- a. Pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan yang tidak menyenangkan.
- b. Pidana diberikan dengan sengaja oleh pihak yang berwenang.
- c. Pidana dikenakan bagi seorang yang melakukan tindak pidana sebagaimana yang tertera dalam undang-undang.
- d. Pidana merupakan pencelaan Negara terhadap seseorang karena telah melanggar hukum.

Berdasarkan ciri-ciri di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud hukuman ialah pengenaan penderitaan yang tidak menyenangkan oleh pihak yang berwenang bagi orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana yang tertera dalam undang-undang sebagai bentuk pencelaan Negara terhadap seseorang yang melanggar hukum.

Saat ini yang sedang ramai diperbincangkan disemua kalangan, diberbagai media dan sampai saat ini masih menjadi pro dan kontra yaitu

³ Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*,... 186.

hukuman kebiri. Kebiri adalah penghapusan penis dan testis, organ seks eksternal laki-laki. Hukuman kebiri telah ada di Eropa sejak Abad Pertengahan.

Pada zaman sekarang, hukuman kebiri juga masih dilaksanakan di berbagai negara, seperti Ceko, Jerman, Moldova, Estonia, Argentina, Australia, Israel, Selandia Baru, Korea Selatan, Rusia, serta beberapa negara bagian di Amerika Serikat.

Sebenarnya, ada dua macam teknik kebiri, yaitu kebiri fisik dan kebiri kimiawi. Kebiri fisik dilakukan dengan cara mengamputasi organ seks eksternal pemerkosa, sehingga membuat pelaku kekurangan hormon testosteron. Kurangnya hormon ini akan banyak mengurangi dorongan seksualnya. Sedangkan Kebiri kimia adalah penyuntikan zat anti-testosteron ke tubuh pria untuk menurunkan kadar hormon testosteron, yang sebagian besar diproduksi sel Leydig di dalam buah zakar. Masuknya zat anti-testosteron ke dalam tubuh praktis membuat gairah seksual menurun.⁴ “Testosteron itu adalah hormon yang berperan dalam beragam fungsi, salah satunya fungsi seksual. Artinya, hormon testosteron berpengaruh pada gairah seksual seorang pria dan membantu penis seorang pria bisa ereksi.”

Orang mungkin beranggapan kebiri kimia sekali suntik selesai, seperti orang yang dikebiri secara fisik. Mereka harus mendapatkan terus-menerus, karena pengaruh zat anti-testosteron hanya sementara. Sebagaimana obat-obat kimia lainnya, zat anti-testosteron tergantung oleh batas waktu.

⁴<http://lifestyle.kompas.com/read/2016/05/25/200500123/ini.efek.hukuman.kebiri.kimiawi.pada.tubuh>, diakses pada tanggal 1 Juni 2017, pukul 19.36

Selain menyuntikkan zat antitestosteron ada cara lain melakukan kebiri kimia, yaitu dengan memberikan obat Depo Provera yang biasa digunakan sebagai kontrasepsi perempuan, karena dengan memberikan lebih banyak hormon perempuan ke tubuh pria, produksi hormone testosteron akan menurun dan kehilangan fungsinya. Dampak kebiri kimia terhadap seorang pria lebih dari sekadar menurunnya gairah seksual. Timbulnya gairah seksual itu tidak semata-mata disebabkan oleh hormon testostosterone akan tetapi pengalaman seksual yang dialami oleh seseorangpun dapat meningkatkan gairah seksual .

Zat antitestosteron yang diberikan secara rutin kepada pria yang kadar testosteronnya normal diasumsikan akan menyebabkan penurunan gairah seksual pada pria. Akan tetapi, dampaknya lebih dari itu. Pasalnya, hormon testosteron berperan dalam berbagai fungsi tubuh, tak hanya fungsi seksual. Efektivitas kebiri kimia terhadap pelaku kejahatan seksual dipertanyakan dokter spesialis andrologi. Dampak yang akan ditimbulkan dari penurunan hormon testosteron akan berpengaruh ke otak sehingga suasana hati tidak nyaman, menjadi pemarah. Lalu imbasnya ke kulit sehingga kulit menjadi kering. Otot kemudian mengecil, tulang menjadi keropos. Orang itu juga akan sangat lemah dan loyo,

Menurut Wimpie Pangkahila, Wakil Ketua Perhimpunan Dokter Spesialis Andrologi Indonesia. Bahwa meskipun gairah seksual bisa ditekan, namun memori pengalaman seksual tidak bisa dihapus. Menurutnya tidak pernah ada laporan yang menunjukkan bahwa kebiri kimia memang lebih memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan seksual dibandingkan

hukuman lain yang cukup berat. Karena pengalaman seksual sebelumnya sudah terekam di otak. Keinginannya masih ada, terlepas dari apakah dia mampu atau tidak.⁵ Karena itu, menurutnya, langkah kebiri kimia terhadap pelaku kekerasan seksual masih dipertanyakan.

B. Tinjauan Tentang Perlindungan Anak

1. Pengertian Perlindungan Anak

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan social. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.⁶

Perlindungan anak dalam Pasal 1 ayat 2 Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁷

Perlindungan anak tidak boleh dilakukan secara berlebihan dan memperhatikan terhadap lingkungan maupun diri anak itu sendiri, sehingga usaha perlindungan yang dilakukan tidak berakibat negative. Perlindungan anak

⁵ http://www.bbc.com/indonesia/majalah/2016/10/161012_majalah_kesehatan_kebiri_kimia_explainer, diakses pada tanggal 4 Juni, pukul 19.34

⁶ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Anak Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm 33.

⁷ Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Kesatu Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

dilaksanakan rasional, bertanggungjawab dan yang bermanfaat mencerminkan suatu usaha yang efektif dan efisien. Usaha perlindungan anak tidak boleh mengakibatkan matinya inisiatif, kreativitas dan hal-hal yang menyebabkan ketergantungan terhadap orang lain dan berperilaku yang tak terkendali, sehingga anak tidak memiliki kemampuan dan kemauan menggunakan hak-haknya dan melaksanakan kewajiban-kewajibannya.⁸

Perlindungan anak dapat dibedakan dalam dua bagian yaitu : (1) Perlindungan anak yang bersifat yuridis, yang meliputi: perlindungan dalam bidang hukum public dan dalam bidang hukum keperdataan. (2) Perlindungan anak yang bersifat non yuridis, meliputi: Perlindungan dalam bidang social, bidang kesehatan dan dalam bidang pendidikan.⁹

Perlindungan anak bermanfaat bagi anak dan orang tuanya serta pemerintah, maka koordinasi kerjasama perlindungan anak perlu diadakan dalam rangka mencegah ketidakseimbangan kegiatan perlindungan anak secara keseluruhan.¹⁰

Perlindungan anak diusahakan oleh setiap orang baik orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah maupun Negara, Pasal 20 Undang-undang No. 35 Tahun 2014 menentukan :

“Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. “

Jadi yang mengusahakan perlindungan anak adalah setiap anggota masyarakat sesuai dengan kemampuannya dengan berbagai macam usaha dan situasi dan kondisi tertentu. Setiap warga Negara ikut bertanggung jawab terhadap

⁸ Maidin Gultom, *Op.cit.*, hlm 34.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.*

dilaksanakannya perlindungan anak demi kesejahteraan anak. tidak ada keresahan pada anak karena perlindungan anak dilaksanakan dengan baik, anak menjadi sejahtera.¹¹

Dasar pelaksanaan perlindungan anak adalah:

- 1) Dasar Filosofis, Pancasila dasar kegiatan dalam berbagai bidang kehidupan keluarga, bermasyarakat, bernegara dan berbangsa, serta dasar filosofis pelaksanaan perlindungan anak.
- 2) Dasar Etis, pelaksanaan perlindungan anak harus sesuai dengan etika profesi yang berkaitan, untuk mencegah perilaku menyimpang dalam pelaksanaan kewenangan, kekuasaan, dan kekuatan dalam pelaksanaan perlindungan anak.
- 3) Dasar Yuridis, pelaksanaan perlindungan anak harus didasarkan pada UUD 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku. Penerapan dasar yuridis ini harus secara intergratif, yaitu penerapan terpadu menyangkut peraturan perundang-undangan dari berbagai bidang hukum yang berkaitan.

2. Pengaturan Tentang Anak Di Indonesia

Berdasarkan ketentuan Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,

Pasal 20:

Negara, pemerintah, Pemerintah Daerah, keluarga, dan orang tua atau wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan anak.

Pasal 69 A :

¹¹ *Ibid*, hml 38.

Perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan seksual sebagai mana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf j dilakukan melalui upaya:

- a. Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan;
- b. Rehabilitasi social
- c. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan
- d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Ketentuan Undang-undang diatas mengatur mengenai perlindungan yang diberikan terhadap anak korban kekerasan seksual.

3. Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual

Perlindungan anak dapat dilakukan secara langsung maupun secara tidak langsung. Secara langsung maksudnya kegiatannya langsung ditunjukkan kepada anak yang menjadi sasaran penanganan langsung. Kegiatan seperti ini dapat berupa antara lain dengan cara melindungi anak dari berbagai ancaman dari luar dan dalam dirinya, mendidik, membina, mendampingi anak dengan berbagai cara, mencegah anak kelaparan dan mengusahakan kesehatannya dengan berbagai cara, menyediakan sarana pengembangan diri, dan sebagainya. Perlindungan anak secara tidak langsung yaitu kegiatan tidak langsung ditunjukkan kepada anak, tetapi orang lain yang melakukan atau terlibat dalam usaha perlindungan anak. Usaha perlindungan dengan demikian misalnya dilakukan oleh orang tua atau yang terlibat dalam usaha-usaha perlindungan anak terhadap berbagaimacam ancaman diluar dari dalam diri anak, mereka yang bertugas mengasuh , membina, mendampingi anak dengan berbagai cara, mereka

yang terlibat mencegah anak kelaparan, mengusahakan kesehatan, dan sebagainya dengan berbagai cara, mereka yang menyediakan berbagaimacam cara, mereka yang menyediakan berbagaimacam sarana mengembangkan diri anak dan sebagainya.¹²

Anak korban kekerasan seksual memerlukan perlindungan khusus yang berbeda dari orang dewasa, karena dilihat dari akibat yang ditimbulkan dari kekerasan seksual sendiri sangat berdampak buruk bagi fisik dan psikisnya.

Berdasarkan ketentuan Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pasal 69 A :

Perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan seksual sebagai mana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf j dilakukan melalui upaya:

- e. Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan;
- f. Rehabilitasi social
- g. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan
- h. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Upaya perlindungan anak korban kekerasan seksual di Provinsi Jawa Barat berdasarkan ketentuan di atas dilakukan oleh lembaga-lembaga perlindungan anak seperti, Lembaga Perlindungan Anak Jawa Barat (LPA Jabar), P2TP2A Prov. Jabar, P2TP2A Kota Bandung, dll.

Lembaga-lembaga tersebut memberikan perlindungan sesuai dengan ketentuan Undang-undang dari mulai memberikan edukasi sampai pendampingan pemeriksaan dari mulai penyidikan hingga sampai pemeriksaan di persidangan

¹² Maidin Gultom, *Op.cit.*, hlm 38.

pengadilan. Lembaga-lembaga tersebut berkerja sama dengan penegak hukum lainnya seperti Kepolisian. Ketika telah terjadi tindak pidana kekerasan seksual dan dilaporkan ke Kepolisian maka secara langsung pihak kepolisian meminta bantuan lembaga perlindungan anak untuk melindungi, mendampingi dan melakukan pengobatan maupun pengembalian psikis anak korban kekerasan seksual karna ketika anak mendapatkan kekerasan seksual anak mengalami traumatic.

